



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
Jl. Raya Karangbinangun Nomor 22 Telepon (0322) 3382620
E — mail : Karangbinangun @ lamongan.go.id
KARANGBINANGUN

Kode Pos 62293

KEPUTUSAN CAMAT KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 07 /KEP/413.320/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENNGENDALIAN
KEAMANAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2011

CAMAT KARANGBINANGUN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan guna mendukung dan lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Karangbinangun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kabupaten di Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan Pembinaan Aparat Desa;
2. Melaksanakan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Melaksanakan rapat koordinasi;
4. Melaksanakan dan menjaga Keamanan Lingkungan..
- KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011. maka Insentif Tim dimaksud DIKTUM PERTAMA yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dengan rincian sebagaimana lampiran 2 (dua)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangbinangun

Pada tanggal : 25 Januari 2011

CAMAT KARANGBINANGUN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Lamongan.


Drs. MOH. NALIKAN, MM

Pembina

NIP. 19690703 198911 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Karangbinangun
Nomor : 188/ 07 /Kep/413.320/2011
Tanggal : 25 Januari 2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	PEJABAT/PETUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1	Camat	Pengarah
2	Sekcam	Penanggung jawab
3	Kasi Trantib/PPTK	Ketua
4	Staf Kasubag Keuangan & Barang	Sekretaris
5	Kasubag Keuangan & Barang	Anggota
6	Kasubag Umum	Anggota
7	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
8	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
9	Kasi Pemerintahan	Anggota
10	Staf Kasubag Umum	Anggota
11	Staf Kasi Pemerintahan	Anggota
12	Staf Kasubag Umum	Anggota

CAMAT KARANGBINANGUN



Drs. MOH. NALIKAN, MM.
Pembina

NIP. 19690703 198911 1 001